



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab MURA JL. Lintas Sumatera KM 12,5 Muara Beliti Fax(0733) 4540014
Kode Pos 31661

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 420/123 /KPTS/DISDIK/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

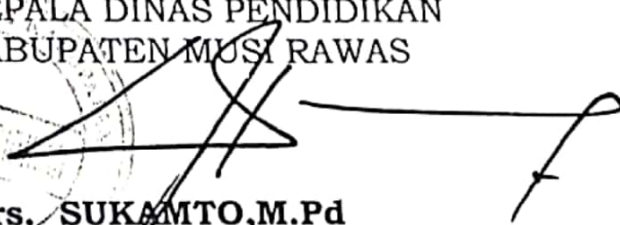
- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah beroperasinya Sekolah Dasar Negeri 1 Muara Kati Baru I Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, maka perlu diberikan izin operasional;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 1 Muara Kati Baru I Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut telah menyelenggarakan pendidikan sejak tahun 1971 sampai dengan sekarang ;
 - c. bahwa sejak berdirinya SDN 1 Muara Kati Baru I Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut belum ada izin operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Muara Kati Baru I Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar berikut ini, yaitu:
SDN 1 Muara Kati Baru I Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya izin operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Muara Kati Baru I Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, melalui Anggaran Sekolah Dasar Negeri 1 Muara Kati Baru I Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan menggantikan surat keputusan sebelumnya jika ada, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 02 Juli 2014


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Drs. SUKANTO, M.Pd
Pembina Tingkat 1
NIP. 196308241994121001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas
2. Camat Tiang Pumpung Kepungut
3. Kepala UPT Pendidikan Kec. Tiang Pumpung Kepungut.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM.12,5 Muara Beliti Kode Pos 31661

Muara Beliti, 19 Juli 2010

Nomor : 420/ 2016 /Disdik/2010
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemakaian Gedung Baru

Kepada
Yth Kepala SDN. 1 Muara Kati Baru I
di
Muara Kati

Sehubungan telah berakhirnya tahun pelajaran 2009/2010 dan dimulainya tahun pelajaran 2010/2011 dan untuk lebih efektif dan efisien perawatan gedung SDN 1 Muara Kati Baru I maka disarankan kepada saudara agar mulai tahun pelajaran 2010/2011 dapat menempati gedung dan fasilitas SDN 1 Muara Kati Baru I yang baru

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya terima kasih..

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
KELOMPOK DIKDAS,



IMAM HANAFLI, S.Pd, M.Pd

NIP 19590217 198203 1 005

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00008

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN / KOTA : MUSI RAWAS
KECAMATAN : TIANG PUMPUNG KEPUNGUT
DESA / KELURAHAN : MUARA KATI BARU I

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

MUSI RAWAS

DAFTAR ISIAN 307
No. 8734 / 2020

DAFTAR ISIAN 208
No. 4236 / 2020

0	4	•	1	0	•	2	3	•	0	5	•	4	•	0	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

M051659

19399

DAFTAR ISIAN 207

4	•	1	0	•	2	3	•	0	5	•	4	•							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

NIB : 04.10.23.05.00290

SURAT UKUR

438

Nomor : 00288 / Muara Kati Baru I / 2020

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Selatan

Kabupaten / Kota : Musi Rawas

Kecamatan : Tiang Pumpung Kepungut

Desa / Kelurahan : Muara Kati Baru I

Wilayah : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 48.1-20.142-11-2

Luas : Kotak : D/2

Jenis dan Tujuan Tanah : Non Pertanian

Keadaan dan tanda batas : Memenuhi Ketentuan PMNA / KA. BPN No. 3 Tahun 1997

Luas : 2.142 M² (Dua ribu seratus empat puluh dua meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : NITO MAPHILINDO U/An. PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan Diukur oleh

Farhan Nayoan, S.Tr NIP. 19920623 201101 1 001 Petugas BPN

Dan Dibantu oleh Nanda Praja Kusuma No. Lisensi 2-2226-19



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00008 Desa / Kel : Munra Kati Baru I Tgl. berakhirnya hak : — Selama dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 04.10.23.05.00290 Letak Tanah Desa / Kel Munra Kati Baru I	g) PEMBUKUAN Muara Beliti, 05 November 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Musi Rawas ttd MUJI BUROHMAN, S.H., M.Si... NIP 19770211 199703 1 002
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Muara Beliti, 05 November 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Musi Rawas  MUJI BUROHMAN, S.H., M.Si... NIP 19770211 199703 1 002
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Ka. Kanh Kab. Mura Tgl. 19 Oktober 2020 No. 116/HP/BPN-04.10/2020 3. Pemohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -	e) SURAT UKUR Tgl. 26 - 10 - 2020 No. 286 / Muara Kati Baru I / 2020 Luas : 2.142.- M² (Dua ribu seratus empat puluh dua meter persegi)
i) PENUNJUK DAFTAR ISIAN 208 NOMOR : 4236 / 2020. DIPERGUNAKAN UNTUK SD NEGERI 1 MUARA KATI BARU I	

SKALA 1 : 1000

TANAH BELUM
TERDAFTAR

TANAH BELUM
TERDAFTAR

00290

TANAH BELUM
TERDAFTAR

JALAN

PENJELASAN : batas tanah ini